



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 208 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN FASILITASI RENCANA AKSI PENCEGAHAN  
KORUPSI MELALUI *MONITORING CENTRE FOR FREVENTION* KOMISI  
PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA DILINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa pencegahan korupsi perlu dilakukan secara lebih optimal sehingga dibutuhkan upaya yang dilaksanakan bersama dan bersinergi dengan kementerian, lembaga pemerintah Daerah, pemangku kepentingan lainnya, dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan upaya pencegahan korupsi diperlukan strategi Daerah yang lebih terfokus, terukur dan berorientasi pada hasil dan dampak melalui pembentukan Tim Koordinasi dan Fasilitas Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Melalui *Monitoring Centre For Prevention* Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana diatur didalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dalam rangka sinergitas kelembagaan antara Pemerintah dengan Komisi Pemberantasan Korupsi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 7);
5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 46);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN FASILITAS RENCANA AKSI PENCEGAHAN KORUPSI MELALUI *MONITORING CENTRE FOR PREVENTION* KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi dan Fasilitasi Rencana Aksi pencegahan Korupsi melalui *Monitoring Centre for Prevention* Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sebagai berikut :

- a. Penanggungjawab dan Wakil Penanggungjawab mempunyai Tugas dan tanggungjawab secara Penuh mengambil langkah-langkah strategis dalam percepatan rencana aksi pencegahan korupsi.
- b. Tim Koordinasi dan Fasilitasi :
  1. Ketua, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
    - a. melakukan Koordinasi dengan Pihak-Pihak terkait dalam rangka Pelaksanaan Pencegahan Korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;

- b. melaporkan perkembangan Pelaksanaan Pencegahan Korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan kepada Penanggungjawab dan Wakil Penanggungjawab secara berkala;
  - c. memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim Koordinasi dan Fasilitasi dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.
2. Admin MCP Pemda, mempunyai tugas dan tanggungjawab :
- a. melakukan koordinasi dengan fasilitator Perangkat Daerah terkait dokumen yang harus dipenuhi dalam rangka pelaporan capaian aksi pemberantasan korupsi Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
  - b. melakukan Verifikasi dokumen yang disampaikan oleh masing-masing Fasilitator Perangkat Daerah;
  - c. menginput dokumen yang telah diverifikasi di aplikasi jaga.id; dan
  - d. melakukan evaluasi pelaksanaan aksi pemberantasan korupsi dan melaporkan kepada Ketua Tim secara berkala.
3. Anggota mempunyai tugas dan tanggungjawab:
- a. berkoordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah terkait pelaksanaan aksi pemberantasan korupsi yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah tersebut;
  - b. menyiapkan dokumen yang dibutuhkan sebagai pelaporan capaian aksi pemberantasan korupsi yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah tersebut, kemudian disampaikan kepada Admin MCP Pemda untuk diverifikasi;
  - c. berkoordinasi dengan Admin MCP Pemda guna percepatan pemenuhan dokumen yang dibutuhkan; dan
  - d. menyampaikan kendala yang mungkin terjadi kepada Ketua Tim Fasilitasi dan Koordinasi melalui admin MCP Pemda ataupun Sekretaris.

KETIGA : Masa tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terhitung mulai tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 20 Februari 2024  
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 208 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN  
FASILITAS RENCANA AKSI PENCEGAHAN  
KORUPSI MELALUI *MONITORING CENTRE  
FOR PREVENTION* KOMISI PEMBERANTASAN  
KORUPSI REPUBLIK INDONESIA  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI DAN FASILITASI RENCANA AKSI  
PENCEGAHAN KORUPSI MELALUI *MONITORING CENTRE FOR PREVENTION*  
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024

- A. PEMBINA : Bupati Banggai Kepulauan  
B. PENANGUNG JAWAB: Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan  
C. KETUA TIM : Inspektur Daerah Banggai Kepulauan  
D. ADMIN MCP : Riswandi Lintuman, SE  
NIP 19931203 201903 1 001  
E. ANGGOTA : 1. Dwi Arianti, S.Sos.  
NIP 19840718 201503 2 001  
2. Sarah H. Nursin, S. Kep., M. Kes.  
NIP 19870917 201001 2 008  
3. Taufik, S.H.  
NIP 19841016 201411 1 001  
4. Kusbianto Yusuf, S.I.P.  
NIP 19841108 202421 1 013  
5. Norma Yunita H. Unus, SE.  
NIP 19850215 201101 2 010  
6. Mersida, SE.  
NIP 19930504 201903 2 001  
7. Zaldy Putra Djalumang, SH.  
NIP 19811212 201101 1 008  
8. Bun Bidu Lumuan, A.Md.Kom.  
NIP 19820215 201411 1 001  
9. Adi Chandra, S.H.  
10. Fadli, S.T.

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
IHSAN BASIR